



**SALINAN**

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Buleleng, perlu menunjuk operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan;

b. bahwa Penunjuk Operator sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 20202 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk **KOMANG RENADA, SH** NIP : 199210152020121007 sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melakukan penginputan/pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan pada setiap akhir bulan berjalan berdasarkan sumber data yang dipergunakan dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) Modul PPK (Modul SPP);
- b. Mengunduh dan Mencetak Format Laporan pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) dan telah ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA); dan
- c. Menyampaikan Laporan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara cq. Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI